



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 32 /IV.01-WK/HK/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENILAI ANGKA KREDIT GURU
KABUPATEN WAY KANAN MASA PENILAIAN TAHUN 2021-2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa angka kredit merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan/atau akumulasi nilai-nilai butir kegiatan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;
- b. bahwa penilaian angka kredit guru dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Penilai Angka Kredit Guru Kabupaten Way Kanan Masa Penilaian Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang...

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan...

Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan ^{Kedua} atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENILAI ANGKA KREDIT GURU KABUPATEN WAY KANAN MASA PENILAIAN TAHUN 2021-2024.

KESATU...

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Penilai Angka Kredit Guru Kabupaten Way Kanan masa Penilaian Tahun 2021-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:

- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan penilaian oleh pejabat penilai;
- b. memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
- c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
- f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
- g. memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.

KETIGA : Sekretariat Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas sebagai berikut:

- a. menerima dan mengadministrasikan usul Penetapan Angka Kredit Guru;
- b. menyiapkan persidangan Tim Penilai;
- c. menyiapkan keperluan Tim Penilai dalam melakukan tugasnya;
- d. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti hasil kinerja yang telah di nilai;

e. memantau...

- e. memantau Tim Penilai dalam melaksanakan Penetapan Angka Kredit Guru yang telah disepakati tim penilai untuk ditetapkan guru kepada ketua tim penilai;
- f. mengelolah sistem informasi penetapan angka kredit guru (SIMPAK); dan
- g. melaporkan pelaksanaan penilaian kinerja guru kepada ketua tim penilai.

KEEMPAT : Sekretariat Penilai Angka Kredit berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

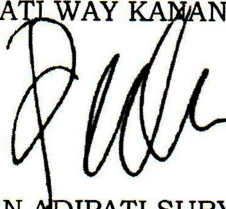
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 32 /IV.01-WK/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT GURU KABUPATEN WAY KANAN
MASA PENILAIAN 2021-2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU
KABUPATEN WAY KANAN MASA PENILAIAN TAHUN 2021-2024

NO	NAMA/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Ketua merangkap anggota	
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Drs. Sukri Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Dasar, S.Pd Pengawas Sekolah Dasar	Anggota	
5.	Dra. Asnita Guru SMPN 1 Blambangan Umpu	Anggota	
6.	Tri Haryono, S.Pd Kepala SMPN 3 Negeri Besar	Anggota	
7.	Wahyu Sugiharto, S.Pd Kepala SMPN 6 Gunung Labuhan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 32 /IV.01-WK/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN

SEKRETARIAT PENILAI ANGKA KREDIT

GURU KABUPATEN WAY KANAN MASA

PENILAIAN TAHUN 2021-2024

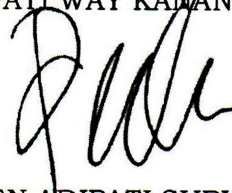
SUSUNAN SEKRETARIAT PENILAI ANGKA KREDIT GURU
KABUPATEN WAY KANAN MASA PENILAIAN TAHUN 2021-2024

NO	NAMA/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wa Kanan	Anggota	
6.	Kasubbid. Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	

7. Kasi...

7.	Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Kasubbag. Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Mita Kuljanah, SH Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	M. Khairudin, S.E Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
11.	Suryanti, S.Pd Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
12.	Tri Hastuti, S.Pd Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA